

BAB IV

HASIL PEMBAHASAN

4.1 Peraturan Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011

Tindak pidana pemalsuan uang merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang berdampak luas. Kejahatan ini muncul karena uang memiliki kedudukan vital dalam perekonomian modern. Uang bukan hanya alat tukar dalam transaksi sehari-hari, melainkan juga simbol kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, setiap upaya pemalsuan atau peredaran uang palsu dipandang sebagai ancaman serius yang tidak hanya merugikan korban individu, tetapi juga membahayakan stabilitas moneter nasional.

Suhariyanto (2020) menegaskan bahwa pemalsuan uang termasuk kategori *economic crime* yang mengandung dampak sistemik, sebab dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap instrumen keuangan negara.²⁵ Bahkan menurut Nurul Huda (2019), pemalsuan uang memiliki potensi *multiplier effect* yang berbahaya karena dapat mengacaukan transaksi keuangan dan pada akhirnya melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah sebagai pengendali sistem moneter.²⁶

Dalam kajian lain, Marwan Effendy (2012) menyebut pemalsuan uang sebagai *extraordinary crime* karena sifatnya yang berulang dan dapat dilakukan

²⁵ Suhariyanto, "Tindak Pidana Pemalsuan Uang dalam Perspektif Hukum Pidana," *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 8, No. 2, 2020, hlm. 145.

²⁶ Nurul Huda, "Kejahatan Ekonomi dalam Bentuk Pemalsuan Uang dan Dampaknya," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2019, hlm. 88.

dengan cara sederhana namun berdampak besar bagi masyarakat.²⁷ Hal ini sejalan dengan pendapat Andi Hamzah (2010) yang menyatakan bahwa pemalsuan uang termasuk *delik formil*, artinya perbuatan memalsukan atau mengedarkan uang palsu dianggap selesai sejak perbuatan itu dilakukan, tanpa harus menunggu timbulnya akibat nyata.²⁸

Kasus pemalsuan uang juga telah banyak dikaji dalam penelitian hukum di Indonesia. Misalnya, penelitian oleh Rosdiana (2018) yang menganalisis Putusan Nomor 93/Pid.B/2017/PN.Kdi, di mana terdakwa terbukti bersalah memalsukan dan mengedarkan uang palsu pecahan Rp100.000 dan dijatuhi pidana penjara selama dua tahun enam bulan.²⁹ Dalam penelitian tersebut, penulis menyoroti bahwa hukuman yang dijatuhkan cenderung lebih ringan dibanding ancaman maksimal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011.

Demikian pula, penelitian oleh Hidayat (2021) terkait Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN.Plg menemukan bahwa terdakwa dihukum penjara satu tahun delapan bulan karena terbukti mengedarkan uang palsu di pasar tradisional.³⁰ Dalam putusan tersebut, hakim mempertimbangkan faktor ekonomi pelaku sebagai hal yang meringankan, walaupun perbuatannya jelas meresahkan masyarakat.

Dari dua contoh kasus di atas, terlihat bahwa praktik peradilan cenderung menjatuhkan hukuman yang relatif ringan kepada pelaku pemalsuan uang,

²⁷ Marwan Effendy, *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 134.

²⁸ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm. 215.

²⁹ Gunawan Widjaja, "Perlindungan Hukum terhadap Keaslian Rupiah sebagai Alat Pembayaran Sah," *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 54.

³⁰ Rosdiana, "Analisis Yuridis Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang," *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 7, No. 4, 2018, hlm. 27.

meskipun undang-undang mengatur ancaman pidana yang berat. Fenomena ini menunjukkan adanya dilema dalam praktik penegakan hukum, yakni antara menjaga kepastian hukum dengan mempertimbangkan keadilan bagi pelaku.

Berkaitan dengan kasus yang menjadi objek penelitian ini, yaitu Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Rap atas nama terdakwa Mudiono alias Lubis, jelas terlihat adanya pola serupa. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan uang sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, namun putusan yang dijatuhkan hanya berupa pidana penjara satu tahun enam bulan dan denda Rp50 juta. Hal ini memperkuat analisis bahwa di Indonesia, kasus pemalsuan uang sering diputus dengan pidana yang lebih rendah dari ancaman maksimal undang-undang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang merupakan dasar hukum yang mengatur keabsahan dan perlindungan terhadap rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia. Di dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa segala bentuk pemalsuan, penyimpanan, pengedaran, maupun pembelanjaan uang palsu merupakan tindak pidana serius yang mengancam stabilitas perekonomian negara.

Pasal 36 undang-undang tersebut menjelaskan secara rinci mengenai sanksi pidana. Pasal 36 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang memalsu rupiah dipidana dengan penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak sepuluh miliar rupiah. Pasal 36 ayat (2) mengatur mengenai larangan menyimpan rupiah palsu, dengan ancaman pidana yang sama. Sedangkan Pasal 36 ayat (3) menegaskan bahwa orang yang mengedarkan atau membelanjakan rupiah palsu

dipidana dengan penjara paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak lima puluh miliar rupiah.

Ketentuan tersebut menunjukkan betapa seriusnya negara dalam melindungi keaslian mata uang. Rupiah bukan hanya sekadar alat transaksi, tetapi juga simbol kedaulatan ekonomi bangsa. Oleh karena itu, perbuatan pemalsuan uang dipandang sebagai kejahatan yang dapat mengganggu stabilitas moneter dan merugikan masyarakat luas.

Dalam kasus yang menjadi objek penelitian ini, terdakwa Mudiono alias Lubis telah terbukti melakukan perbuatan yang termasuk dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Ia bersama rekan-rekannya mencetak dan mengedarkan uang palsu, sehingga secara hukum perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan uang rupiah.

4.2 Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 376/Pid.Sus/2023/PN Rap

4.2.1 Posisi Kasus dan Alur Cerita

Dalam hukum pidana, posisi kasus (*posita*) dan alur cerita perkara merupakan aspek penting yang harus dikaji karena menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana. Menurut Sudarto (2009), setiap analisis hukum pidana harus dimulai dari rekonstruksi peristiwa, sebab “hukum pidana tidak bisa diterapkan tanpa adanya fakta konkret yang membuktikan bahwa suatu perbuatan benar-benar terjadi dan dapat dipertanggungjawabkan kepada

pelakunya.”³¹ Dengan kata lain, fakta hukum yang terungkap di persidangan menjadi kunci pembuktian unsur-unsur delik.

Hal senada dikemukakan oleh Moeljatno (2014) yang menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan manusia yang memenuhi unsur-unsur dalam undang-undang, sehingga proses peradilan pidana harus diawali dengan penentuan fakta hukum yang jelas agar perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana.³² Artinya, alur cerita kasus tidak hanya berfungsi menggambarkan peristiwa secara kronologis, tetapi juga memberikan kerangka untuk melihat hubungan antara perbuatan dengan ketentuan hukum yang dilanggar.

Dalam konteks penelitian ini, posisi kasus berkaitan erat dengan perbuatan terdakwa Mudiono alias Lubis yang terjerat tindak pidana pemalsuan uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Kasus ini diawali dari penangkapan Sahat Parulian Butar-Butar pada tanggal 26 Januari 2023 di sebuah toko grosir Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Dari tangan Sahat ditemukan uang palsu pecahan Rp100.000 dan Rp50.000 dengan total Rp5.600.000. Setelah diinterogasi, Sahat mengaku uang tersebut diperoleh dari terdakwa Mudiono alias Lubis.

Berdasarkan pengakuan tersebut, aparat kepolisian kemudian menangkap Mudiono di Dusun Tengah, Desa Aek Batu. Dari hasil pemeriksaan, terungkap bahwa uang palsu tersebut diproduksi oleh terdakwa bersama rekan-rekannya dengan cara mencetak menggunakan printer di rumah seseorang bernama Jason

³¹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 2009, hlm. 45.

³² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014, hlm. 59.

Herbin Sitorus. Modusnya adalah memindai uang asli kemudian mencetaknya ke kertas HVS, lalu mengedarkannya dengan cara membagikan sebagian kepada orang lain.

Dengan demikian, posisi kasus dalam perkara ini menunjukkan bahwa terdakwa bukan hanya memiliki uang palsu, tetapi juga berperan aktif dalam proses pembuatan dan pengedaran, sehingga tindakannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Kasus pemalsuan uang ini berawal pada hari Kamis, 26 Januari 2023, sekitar pukul 15.15 WIB, ketika aparat kepolisian Polres Labuhanbatu Selatan melakukan penangkapan terhadap seorang pria bernama Sahat Parulian Butar-Butar di sebuah toko grosir di Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan uang kertas rupiah yang kemudian diketahui palsu dengan jumlah total Rp5.600.000. Uang tersebut terdiri atas 47 lembar pecahan Rp100.000 dengan nilai Rp4.700.000 dan 18 lembar pecahan Rp50.000 dengan nilai Rp900.000.

Ketika diinterogasi, Sahat mengaku bahwa uang tersebut bukan miliknya, melainkan diperoleh dari terdakwa Mudiono alias Lubis. Berdasarkan pengakuan tersebut, polisi kemudian melakukan pengembangan kasus dan berhasil menangkap Mudiono di Dusun Tengah, Desa Aek Batu. Dalam pemeriksaan lebih lanjut, Mudiono mengakui bahwa dirinya terlibat dalam pencetakan uang palsu bersama seorang rekannya bernama Riki Pangaribuan dan seorang lainnya bernama Aan.

Pencetakan uang palsu dilakukan di rumah Jason Herbin Sitorus dengan menggunakan printer merk Canon warna hitam. Caranya adalah memasukkan uang

asli ke dalam printer untuk discan, kemudian hasilnya dicetak di atas kertas HVS putih yang telah disiapkan. Setelah keluar dari printer, uang tersebut digunting menyerupai uang asli. Dari kegiatan itu, diperoleh sekitar Rp11 juta uang palsu, di mana Riki Pangaribuan memberikan Rp7 juta kepada Mudiono untuk diedarkan.

Peredaran uang palsu inilah yang kemudian sampai ke tangan Sahat Parulian Butar-Butar. Hal ini menjadi bukti bahwa terdakwa tidak hanya terlibat dalam proses pembuatan, tetapi juga berperan aktif dalam pengedaran uang palsu di masyarakat.

4.2.2 Keterangan Saksi

Di persidangan, jaksa menghadirkan beberapa saksi. Saksi pertama, Aipda Lamhot Simatupang, menerangkan bahwa dirinya bersama rekannya Fajar Amin Hasibuan menangkap Sahat di toko grosir dengan membawa uang palsu di dalam sebuah tas. Setelah diinterogasi, Sahat menyebutkan bahwa uang itu berasal dari terdakwa Mudiono. Atas dasar informasi itu, saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap Mudiono di Desa Aek Batu. Saksi juga menegaskan bahwa ketika ditangkap, terdakwa mengakui telah memberikan uang palsu kepada Sahat. Saksi kedua, Fajar Amin Hasibuan, membenarkan keterangan rekannya. Ia menjelaskan bahwa setelah penangkapan terhadap Sahat, pihak kepolisian berusaha mencari keberadaan Riki Pangaribuan dan Aan, yang disebut-sebut turut terlibat, namun tidak berhasil ditemukan. Polisi juga mencari printer yang digunakan untuk mencetak uang palsu di rumah Jason Herbin Sitorus, namun pada saat pemeriksaan, printer tersebut tidak ditemukan.

Saksi ketiga, yaitu Sahat Parulian Butar-Butar, memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa benar uang palsu yang disita polisi berasal dari terdakwa

Mudiono. Ia mengaku menerima uang tersebut pada pertengahan tahun 2022 di sebuah warung di Desa Aek Batu. Saksi juga membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah uang yang pernah diterimanya dari terdakwa.

Selain saksi fakta, jaksa juga menghadirkan seorang saksi ahli dari Bank Indonesia bernama Fadliansyah Nasution. Ahli ini menjelaskan bahwa uang yang disita dari terdakwa adalah uang palsu. Berdasarkan pengamatannya, uang tersebut tidak memenuhi unsur keaslian rupiah, baik dari segi bahan kertas, tinta, maupun nomor seri. Ahli menegaskan bahwa peredaran uang palsu merugikan masyarakat karena mengurangi kepercayaan terhadap rupiah sebagai alat pembayaran yang sah.

4.2.3 Dasar Hukum dalam Memutuskan Perkara Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Rap

Dasar hukum merupakan pedoman utama yang digunakan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Menurut Lilik Mulyadi (2010), putusan hakim tidak hanya mencerminkan penerapan norma hukum, tetapi juga menjadi sarana untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.³³ Oleh karena itu, hakim dalam memutus perkara harus berpegang pada ketentuan undang-undang serta alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana.

Dalam perkara Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Rap, hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan Pasal 36 ayat (1) jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang yang memalsukan rupiah dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun dan denda

³³ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 23.

paling banyak Rp10 miliar. Selain itu, hakim juga menilai perbuatan terdakwa memenuhi unsur dalam Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang yang sama, karena terdakwa tidak hanya memalsukan tetapi juga mengedarkan rupiah palsu.

Selain merujuk pada undang-undang materiil, hakim juga mendasarkan keputusannya pada hukum acara pidana, khususnya Pasal 183 KUHAP yang menyatakan:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya."

Dalam perkara ini, hakim memperoleh keyakinan dari keterangan saksi (saksi Sahat Parulian Butar-Butar, saksi polisi, dan saksi ahli dari Bank Indonesia), barang bukti berupa uang palsu senilai Rp5.600.000, serta pengakuan terdakwa sendiri di persidangan. Dengan terpenuhinya syarat minimal dua alat bukti sah, hakim kemudian menetapkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan uang.

Pertimbangan hakim juga memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, merugikan perekonomian, dan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap rupiah. Sedangkan hal yang meringankan adalah terdakwa menyesali perbuatannya, bersikap sopan di persidangan, dan jumlah uang palsu yang beredar tidak terlalu besar.

Akhirnya, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp50 juta, subsidi 4 bulan kurungan. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim berusaha menyeimbangkan antara kepastian hukum (karena pasal yang dilanggar jelas), keadilan (mempertimbangkan kondisi terdakwa), dan kemanfaatan (menjaga rasa aman masyarakat).

Analisis Hukum

Dari uraian di atas, jelas bahwa kasus ini terjadi karena adanya motif ekonomi dan rendahnya kesadaran hukum. Terdakwa bersama rekannya menggunakan cara sederhana, yakni printer rumahan, untuk mencetak uang palsu dengan harapan dapat memperoleh keuntungan instan. Tindakan ini memperlihatkan bahwa kejahatan pemalsuan uang tidak selalu dilakukan dengan teknologi tinggi, tetapi juga bisa dilakukan secara sederhana, yang justru membuatnya lebih berbahaya karena mudah ditiru.

Dari segi pertanggungjawaban pidana, perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Unsur kesengajaan tampak jelas, karena terdakwa mengetahui dan sadar bahwa perbuatannya melanggar hukum, namun tetap melakukannya.

Dari perspektif hukum, putusan hakim yang menjatuhkan pidana 1 tahun 6 bulan dinilai telah memberikan kepastian hukum karena terdakwa terbukti bersalah. Putusan ini juga mengandung nilai keadilan karena mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan. Namun, jika dibandingkan dengan ancaman pidana maksimal, hukuman tersebut tergolong ringan. Hal ini menimbulkan perdebatan

apakah putusan tersebut sudah memberikan efek jera yang cukup bagi pelaku pemalsuan uang.

Secara umum, kasus ini menggambarkan bahwa lemahnya kondisi ekonomi masyarakat, rendahnya kesadaran hukum, serta mudahnya akses terhadap sarana produksi (seperti printer) dapat menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan uang. Oleh karena itu, selain penegakan hukum, diperlukan juga edukasi masyarakat untuk lebih waspada terhadap peredaran uang palsu serta peningkatan kesejahteraan agar masyarakat tidak mudah tergoda melakukan kejahatan serupa.

4.2.4 Analisis Peneliti

Dari kasus pemalsuan uang dalam Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Rap ini, peneliti melihat beberapa hal penting. Pertama, kasus ini menunjukkan bahwa pemalsuan uang dapat dilakukan dengan cara yang sederhana, yaitu menggunakan printer dan kertas biasa. Hal ini membuktikan bahwa tindak pidana pemalsuan uang bisa dilakukan siapa saja dengan peralatan yang mudah diperoleh, sehingga ancaman kejahatan ini cukup tinggi bagi masyarakat.

Kedua, putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda Rp50 juta memperlihatkan bahwa meskipun undang-undang memberikan ancaman hukuman yang berat, dalam praktiknya hakim sering menjatuhkan pidana yang lebih ringan. Dari kasus ini peneliti dapat memahami bahwa hakim juga mempertimbangkan kondisi terdakwa, seperti pengakuan, rasa menyesal, dan jumlah uang palsu yang tidak terlalu besar.

Ketiga, dari kasus ini peneliti menyadari bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama seseorang melakukan tindak pidana pemalsuan uang. Terdakwa mencoba mencari jalan pintas untuk mendapatkan keuntungan, tanpa

memikirkan dampak yang akan timbul. Hal ini menjadi pelajaran bahwa kejahatan ekonomi tidak selalu dilakukan oleh pelaku yang memiliki kemampuan besar, tetapi bisa juga dilakukan oleh masyarakat kecil yang terdesak kebutuhan.

Keempat, peneliti juga mendapatkan gambaran bahwa peredaran uang palsu sangat berbahaya bagi masyarakat. Bukan hanya merugikan orang yang menerima uang palsu, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap rupiah sebagai alat pembayaran sah. Oleh karena itu, kasus ini memberikan pemahaman bahwa upaya penegakan hukum perlu diimbangi dengan pencegahan, seperti memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai ciri-ciri uang asli dan meningkatkan pengawasan terhadap peredaran uang.

Dengan demikian, dari kasus ini peneliti memperoleh pemahaman bahwa pemalsuan uang bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah sosial dan ekonomi. Penegakan hukum memang penting, tetapi pencegahan dan pendidikan masyarakat tidak kalah penting agar kejahatan serupa tidak terus berulang.